

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar seperti kota-kota besar di Indonesia yang lain seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata “sem” yang memiliki makna atau arti “asam (pohon asam)” dan kata “arang” yang bermakna “jarang”. Apabila digabungkan kedua kata tersebut memiliki sebuah arti yakni “pohon asam yang jarang-jarang”. Penamaan Semarang ini dimulai ketika Ki Ageng Pandanaran I mengunjungi ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang (terletak di wilayah pelabuhan Bergota) dan melihat pohon asam yang tumbuhnya saling jarang berdekatan.

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang


Apabila dikaji secara geografis, Kota Semarang terletak pada posisi $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki batas wilayah Laut Jawa untuk bagian Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal dan sebelah Timur dengan Kabupaten Demak. Kota Semarang memiliki panjang garis pantai sebesar 13,6 Km dengan ketinggian wilayah antara 0,75 hingga 348,00 di atas permukaan laut. Secara morfologi, Kota Semarang memiliki dua (2) bagian

wilayah yakni Kota Semarang bagian bawah yang relatif memiliki ketinggian wilayah yang tidak terlalu tinggi (dataran rendah) relatif berada di wilayah Semarang bagian Utara dan Kota Semarang bagian atas yang didominasi dengan wilayah perbukitan (dataran tinggi) relatif berada di wilayah Semarang bagian Selatan.

2.1.2. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Periode 2017-2019

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang relatif cukup tinggi. Menurut data yang berhasil dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang, pada periode 2017-2019 tercatat Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.814.110 jiwa¹. Berikut adalah jumlah penduduk Kota Semarang pada periode 2017-2019 yang berhasil dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Periode 2017-2019



Sumber : Tabel Persebaran Jumlah Penduduk di Kota Semarang melalui website dispendukcapil.semarangkota.go.id per Desember 2019 yang diolah kembali.


¹ Data diperoleh melalui <https://semarangkota.bps.go.id>

Berdasarkan Tabel Jumlah Penduduk di Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Periode 2017-2019 tersebut, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup stabil. Tercatat pada tahun 2019 terdapat sebanyak 889.298 jiwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kota Semarang dan terdapat sebanyak 924.812 jiwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan di Kota Semarang.

2.1.3. Jumlah Masyarakat UMKM Kota Semarang

Kota Semarang memiliki jumlah pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi. Tercatat jumlah UMKM di Kota Semarang yang sudah terdaftar dan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) per Januari 2020 yakni sebanyak 17.594 UMKM² berikut adalah persebaran dari UMKM berdasarkan kecamatan yang berhasil dihimpun melalui website PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang:

Tabel 2.2
Jumlah UMKM di Kota Semarang Per-Kecamatan Januari 2020



Sumber : Tabel Persebaran Jumlah UMKM di Kota Semarang melalui website PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang per Januari 2020 yang diolah kembali.

² Data diperoleh melalui website <https://diskopumkm.semarangkota.go.id/>

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat beberapa kecamatan di Kota Semarang yang memiliki jumlah UMKM cukup tinggi yaitu antara lain Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Utara. Apabila dilihat dari jumlah penduduk, kecamatan-kecamatan dengan jumlah UMKM di Kota Semarang beberapa diantara juga termasuk dalam wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu pada wilayah Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang.

2.2. Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

2.2.1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang merupakan salah satu organisasi Pemerintahan Kota Semarang yang memiliki tugas dan peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berlokasi di Jl. Pemuda No. 175, Sekayu, Kota Semarang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas serta fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota sebagai Kepala Daerah Kota Semarang.

2.2.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam menjalankan tugas serta fungsinya memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memperjelas, mempertegas target-target rencana-rencana untuk membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang terutama dalam bidang Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berikut adalah visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang :

Visi

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang sehat berdaya saing dan berperan dalam membangun perekonomian menuju masyarakat sejahtera”

Misi

1. Menumbuhkembangkan kehidupan berkoperasi;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
3. Memfasilitasi pengembangan usaha KUMKM.

2.2.3. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut :

Tugas

Pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha, Mikro Kecil dan Menengah, Bidang pemberdayaan Koperasi, Bidang Pembiayaan serta Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi pembiayaan serta hubungan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan.
5. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang.
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Tujuan Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi sehingga dengan hadirnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut dapat untuk membantu mensejahterakan masyarakat UMKM terutama dalam bidang keuangan. Selain itu pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Permenkop Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal ke-2 yaitu :

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2.3.1. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat terutama dalam bidang pemberdayaan UMKM, dalam proses pelaksanaan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah mengatur bagaimana sistem program penyaluran KUR agar dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan salah satunya adalah agar program KUR ini dapat tersalurkan secara maksimal kepada tujuan sasaran kelompok

(*Target Group*). Konsep pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 11 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga³. Selain adanya persetujuan dan persyaratan di dalam proses kredit, terdapat beberapa aspek pendukung lainnya seperti adanya agunan dan jangka waktu seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir (2000:58) mengenai beberapa unsur-unsur esensial di dalam konsep kredit yaitu terdapat :

- a. Agunan
- b. Risiko
- c. Bunga Bank
- d. Kepercayaan
- e. Kesepakatan
- f. Jangka Waktu

Menurut Permenkop Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam Pasal 14, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibagi menjadi 4 (empat) jenis penyaluran yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan KUR Khusus. Dalam hal ini KUR Mikro diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor pertanian, perburuan dan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor jasa produksi.

2.3.2. Pola Kerjasama Pemberian Kredit Atau Pembiayaan UMKM

Berdasarkan Surat Edaran No. 15/35/DPAU yang ditunjukan kepada semua bank umum di Indonesia Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2013⁴, terdapat tiga bentuk pola kerjasama pemberian kredit atau pembiayaan UMKM yaitu sebagai berikut :

A. Pola *Executing*

1. Pola *executing* merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan/atau
 - c. Lemabaga Keuangan Non Bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pihak yang menanggung risiko apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
3. Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyalurkan dana tersebut kepada UMKM, maka Bank Umum membuat Perjanjian Kerjasama dengan lembaga keuangan tertentu dimaksud yang memuat paling kurang hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan jangka waktu maksimum penyaluran dan kepada UMKM;
 - b. tahapan penyaluran dana dari Bank Umum dilakukan sesuai kesepakatan;
 - c. kewajiban Bank Umum melakukan monitoring atas realisasi penyaluran dana; dan
 - d. kewajiban lembaga keuangan tertentu untuk menyalurkan dan melaporkan realisasi penyaluran dana dari Bank Umum sesuai jangka waktu dan tahapan penyaluran;
4. Dalam rangka perhitungan pencapaian realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM, Bank Umum melaporkan realisasi penyaluran dana pola *executing* yang dilakukan melalui lembaga keuangan tertentu kepada Bank Indonesia secara triwulanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan bersangkutan dengan format sesuai Lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

5. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola *executing* mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Pola *Channeling*

1. Pola *channeling* merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM melalui lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. BPR;
 - b. BPRS; dan/atau
 - c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tammwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mempunyai kewenangan memutus pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM.
3. Bank Umum sebagai pemilik dana merupakan pihak yang berwenang memutus pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dan menanggung risiko apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
4. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola *channeling* mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

C. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

1. Pembiayaan bersama merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan bersama oleh Bank Umum dan lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. BPR
 - b. BPRS; dan/atau
 - c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Bank Umum dan lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pihak yang menanggung risiko secara bersama-sama sesuai dengan porsi pembiayaan masing-masing apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
3. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola pembiayaan bersama (sindikasi) dilakukan dengan mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2.4. Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) Kota Semarang

Program Kredit Wibawa merupakan salah satu program Pemerintah Kota Semarang dalam bidang meningkatkan dan mengelola masyarakat UMKM Kota Semarang dalam hal pembiayaan modal usaha yang dimulai pada Januari 2017. Program Kredit Wibawa menjadi salah satu program kredit dengan bunga yang rendah yakni sebesar 3% per tahun atau 0,25% per bulan sehingga menjadi salah satu pelopor/pionir program kredit usaha dengan bunga rendah di Indonesia. Program Kredit Wibawa memiliki salah satu daya tarik bagi masyarakat UMKM di Kota Semarang yaitu apabila pinjaman yang diajukan kurang dari 5 juta maka mendapatkan sebuah keringanan selain bunga yang rendah pelaku UMKM juga tidak dikenakan agunan. Apabila masyarakat UMKM Kota Semarang yang mengikuti Program Kredit Wibawa dapat membayarkan angsuran tepat waktu, plafon peminjaman biaya dapat dinaikan hingga mencapai 100 juta rupiah⁵. Program Kredit Wibawa di dalam proses pelaksanaannya memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tas Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Di Kota Semarang. Di dalam mengelola dan menjalankan Program Kredit Wibawa, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bekerja sama dengan *stakeholder-stakeholder* lembaga keuangan di Kota Semarang yakni Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang dan Bank Jateng

⁵ Data diperoleh melalui website <https://ppid.semarangkota.go.id/kredit-wibawa/> pada tanggal 9 September 2020 pukul 12:54 WIB yang kemudian diolah kembali.

dengan bentuk pola kerjasama pemberian Kredit Atau Pembiayaan UMKM berbentuk *channeling*.

2.4.1 Persyaratan Dalam Memperoleh Program Kredit Wibawa

Untuk memperoleh fasilitas Kredit Wibawa, masyarakat UMKM Kota Semarang yang ingin mengajukan proposal wirausaha wajib melampirkan persyaratan yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat;
3. Fotokopi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan skala usaha mikro;
4. Fotokopi agunan berupa sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) atau sertifikat deposito, asli diserahkan pada saat pinjaman direalisasikan, bagi yang mengajukan pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)⁶.

Kini proses pengajuan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dapat diajukan melalui sistem secara online yang terintegrasi atau *Online Single Submission* (OSS). Hal tersebut sesuai Permenkop UKM Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil

⁶ Perwakot Semarang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Di Kota Semarang Pasal 9 Ayat 2.


yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus persyaratan administrasi melalui sistem terintegrasi.

2.4.2. Proses Permohonan Pengajuan Program Kredit Wibawa

Di dalam proses permohonan pengajuan Program Kredit Wibawa terdapat beberapa pihak yang terlibat baik dalam bidang internal (pemerintah bersama dengan stakeholder-stakeholder) dalam Program Kredit Wibawa ini yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bekerjasama dengan Bank Pasar dan Bank Jateng sebagai lembaga bank penyalur kredit dan melakukan BI Checking serta pihak eksternal yaitu masyarakat UMKM Kota Semarang yang akan atau kembali mengajukan Program Kredit Wibawa. Dalam proses pengajuan permohonan fasilitas Program Kredit Wibawa, pada tahapan pertama masyarakat UMKM harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan serta apabila masyarakat UMKM belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), masyarakat UMKM dapat mengurus perizinan melalui sistem OSS. Persyaratan tersebut kemudian diajukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk dianalisa dan kemudian dilakukan proses survei lapangan untuk memvalidasi data. Apabila proposal sudah disetujui, maka akan dilanjutkan dalam tahapan proses BI Cheking oleh *stakeholder* Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang serta pensusveian lapangan kembali oleh tim survei Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang untuk kemudian dilakukan pertimbangan untuk pencairan dana Program Kredit Wibawa secara kelompok dan mulai untuk melakukan proses angsuran. Secara lebih lanjut akan dijelaskan dalam rancangan bagan sebagai berikut :

Bagan 2.1

Mekanisme Pemberian Kredit Wibawa Bagi Koperasi dan Usaha Mikro



Sumber : PPID Kota Semarang Bagian Kredit Wibawa.